
**URGENSI KONSTITUSIONAL PERBANKAN PADA KERAHASIAAN NASABAH
BAGI KEPENTINGAN NEGARA DAN KEPENTINGAN PRIVAT****Oleh:**Yapiter Marpi⁴⁵,
Defira Monied²,
Agnes Fitryantica³**Abstract**

Banking as a financial institution with absolute existence has an interest in the level of public trust, both those who have and who will save their funds. Generating research problems (1) implications of banking secrecy to create protection for customer data; and (2) the urgency of implementing banking secrecy for the interests of the state and private interests. This study aims to avoid misuse of customer data, so a special regulation is needed to prohibit banks from disclosing secrets. The research method used is juridical normative legal research qualitative descriptive legislation and conceptual. The result of the research shows the secret application of legal protection tires in a preventive and repressive manner; and The urgency of implementing banking confidentiality between the state's interests and the private interests of the bank. Article 1338 of the Civil Code stipulates a binding agreement for the parties who make, such as lawyers or law enforcement parties for customer personal data information, however, bank secrecy in Indonesia is uniform in conventional banking and Islamic banking. With the existence of bank secrecy provisions, it is unhealthy. So it is necessary to have rules in the banking constitution regarding banking secrecy in the concept of human rights.

Keywords: *Constitutional Urgency, Confidentiality, Banking, Interests*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia tengah menangani pandemi Covid-19, terkait rahasia bank tersebut sering kali menimbulkan suatu kesan bagi masyarakat, Pemerintah pusat mengeluarkan berbagai instrumen hukum berupa Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, hingga pembuatan Undang-Undang bahwa bank mempunyai kepentingan didalam menjalankan usahanya tugas bank dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dengan sengaja menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah. Bisa jadi diungkapkan pemerintah melakukan hal yang tepat dikarenakan instrumen hukum merupakan solusi praksis yang tegas dan efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah termasuk permasalahan Covid-19 ini maka bank akan dianggap sebagai lembaga kepercayaan oleh nasabah karena bank yang mempunyai tugas sepatutnya dan seharusnya melindungi serta merahasiakan terkait dengan nasabah dan simpanannya apabila nasabah tersebut yang jujur dan bersih. Hal ini perlu diapresiasi lebih jauh ketika pemerintah melakukan upaya mitigasi, minimalisasi, dan pencegahan pada saat yang tepat.

⁴⁵²³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta

Ketentuan mengenai rahasia bank di Indonesia menjadi suatu masalah kompleksitas khususnya bila dikaitkan dengan kepentingan negara. Di satu sisi bank yang harus menjaga kepercayaan masyarakat mempunyai tugas sepatutnya dan seharusnya melindungi serta merahasiakan terkait dengan data nasabah dan simpanannya apabila nasabah tersebut jujur dan bersih. Peran penting rahasia bank antara lain ditujukan untuk kepentingan nasabah agar kerahasiaannya terlindungi. Maka dari itu banyak orang yang lebih memilih Swiss untuk menyimpan uangnya karena terjamin dan terjaga rahasia dan data-data dirinya. Rahasia bank di Indonesia, diatur di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan:

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A.”

Oleh karena itu, Pengaturan mengenai rahasia bank berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Swiss merupakan negara yang mengatur rahasia bank dengan ketat. Pasal 40 UU Perbankan menegaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Seperti dalam isu yang dilansir oleh Merdeka.com Industri pembiayaan atau multifinance tak luput dari dampak pandemi virus corona. Saat pandemi ini, multifinance harus rela melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap para nasabahnya yang terkena dampak langsung Covid-19, mulai dari penundaan pembayaran cicilan, hingga perpanjangan tenor pembiayaan. Di tengah pengetatan likuiditas yang dialami bank sebagai *source of funding* terbesar multifinance, tentu, multifinance harus mencari alternatif pendanaan lainnya. Lalu selain dari adanya restrukturisasi juga dari sisi *cashflow* akan susah bertumbuh kalau *cashflow*-nya masih kering akan sulit bagi bisnis mereka. apalagi perusahaan pembiayaan ini 89 persen pendanaan dari pinjaman. Masih dihantui krisis kepercayaan yang belum sepenuhnya pulih, industri pembiayaan kembali harus menghadapi tantangan Pandemi Covid-19 yang mengerek turun kinerja keuangan. APPI mencatat berdasarkan data OJK per Mei 2020, aset industri mengalami penurunan 1,42 persen secara setahunan menjadi Rp507 triliun. Piutang pembiayaan pun selaras mengalami penurunan 6,4 persen menjadi Rp420 triliun.⁴⁶

Dengan demikian perbankan sangat memiliki peran penting agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penerapan rahasia bank di Indonesia tidak diatur disatu peraturan perundang-undangan terkait dengan sejauh mana keterangan yang wajib dirahasiakan dan mana keterangan yang tidak wajib dirahasiakan. Dengan demikian untuk membuktikan eksistensi suatu bank juga dapat dilihat dengan mencari bagaimana kerahasiaan bank tersebut, namun pada umumnya sistem kerahasiaan bank yang ada di Indonesia hampir semuanya sama persis dalam penerapannya baik itu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

⁴⁶ Tira Santia, *Deretan Masalah Mengintai Perusahaan Pembiayaan di Tengah Pandemi*, <https://www.merdeka.com/uang/deretan-masalah-mengintai-perusahaan-pembiayaan-di-tengah-pandemi.html?page=2> Jakarta: Merdeka.com, 2020, diakses 16/04/2021, pk.14.52 wib

B. RUMUSAN MASALAH

Uraian di atas tersebut melahirkan permasalahan dalam penulisan artikel ini sehingga dapat ditarik permasalahan diantaranya:

- 1) Bagaimana implikasi kerahasiaan perbankan mewujudkan perlindungan bagi data nasabah?
- 2) Bagaimana urgensi penerapan kerahasiaan perbankan bagi kepentingan negara dan kepentingan privat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari ketentuan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian dinyatakan dalam hal:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kerahasiaan perbankan berdasarkan regulasi perbankan mewujudkan perlindungan data rahasia nasabah.
- 2) Untuk mengkaji dan mengungkapkan penerapan kerahasiaan perbankan bagi kepentingan negara dan kepentingan privat ditinjau dari asas kepercayaan.

D. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) secara deskriptif kualitatif. Mengingat jenis penelitian ini berpangkal pada penelitian normatif, maka sebagian besar data dan bahan-bahan hukum yang digunakan mengacu pada data sekunder yang mencakup bahan-bahan hukum primer, terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konvensi-konvensi yang terkait dengan pengungkapan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam tindak pidana perbankan, serta bahan hukum sekunder dan tersier.⁴⁷ Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dengan mengulik pada isu permasalahan kompleksitas perbankan secara internet pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan penelusuran pustaka (*library research*), baik secara ekstensif maupun intensif. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder, berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum bersifat normatif-prespektif, digunakan terutama untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan substansi peraturan hukum positifnya (*ius constitutum*) yang sifatnya mengatur tentang problematika pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah, berdasarkan kekuatan mengikatnya diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁸ Teknik analisis data yang digunakan merupakan analisis yuridis yaitu analisis yang mendasarkan pada , konseptual, teori-teori dan peraturan perundang-undangan (*statute*) terkait perbankan.

⁴⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hlm.13

⁴⁸ Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Bandung: CV. Social Politic Genius, 2017, hlm.56

E. PEMBAHASAN DAN KAJIAN HASIL PENELITIAN

1. Mewujudkan Perlindungan Kerahasiaan Perbankan Bagi Data Nasabah

Sebagai upaya menjaga dan memelihara kepercayaan tersebut, maka bank harus mematuhi aturan mengenai keharusan atau kewajiban menjaga kerahasiaan bank. Kerahasiaan tersebut menyangkut keadaan keuangannya. Selain itu juga, ketentuan rahasia bank diperuntukkan juga bagi kepentingan bank, agar dapat dipercaya dan kelangsungan hidupnya terjaga.⁴⁹

Di Indonesia, Pasal 40 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa kerahasiaan ada lima alasan yang mendasari kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan simpanannya, yaitu:

- 1) Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah;
- 2) Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbankan;
- 4) *Personal Privacy*
- 5) Karakteristik kegiatan usaha bank sebagai suatu “lembaga kepercayaan” yang harus memegang teguh kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya di bank.”

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Pada dasarnya terdapat perbedaan dari pengertian rahasia bank dari peraturan-peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 hingga Undang-undang yang masih berlaku sekarang. Dibawah ini kutipan beberapa pengertian rahasia bank tersebut, yaitu:

- (1) Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, sebagaimana dalam Pasal 36 menyatakan bahwa:
“Yang dimaksudkan dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah menurut kelaziman dunia perbankan perlu dirahasiakan.”
- (2) Selanjut menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa:
“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.”Selanjutnya bahwa dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan menurut kelaziman hal-hal lain yang wajib dirahasiakan oleh bank, yaitu seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.
- (3) Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 Angka 28 menyatakan bahwa:
“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”

⁴⁹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hlm.211

- (4) Pasal 1 Angka 14 Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa :⁵⁰

“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.”

Untuk itu adalah wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan mendapat perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank penyimpan dan simpanannya, hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 28, 40, 47 dan 47A UU Perbankan. Penerapan rahasia bank sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum represif dan hukum preventif meliputi:⁵¹

- 1) Perlindungan Hukum Represif

Tindakan hukum secara represif merupakan perlindungan hukum yang dibuat untuk menyelesaikan suatu sengketa yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Adanya ganti kerugian ini merupakan bentuk perlindungan represif secara perdata. Hal ini diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)” Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa adanya sanksi ganti kerugian merupakan bentuk perlindungan represif secara perdata, sedangkan adanya sanksi pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda paling sedikit Rp. 4 miliar dan paling banyak Rp. 8 miliar merupakan bentuk perlindungan represif secara pidana. Pihak bank mempunyai tanggung jawab langsung apabila ada pengaduan yang diajukan oleh nasabahnya yang merasa kurang puas atau merasa dirugikan atas pelayanan perbankan. Pasal 1 angka 7 Pengaduan konsumen ini termasuk pengaduan nasabah bank terkait adanya pelanggaran kerahasiaan bank oleh pihak bank. Selanjutnya fungsi atau unit Layanan Pengaduan diatur dalam Pasal 27 POJK No.18/POJK.07/2018 yang mengatur bahwa Layanan Pengaduan memiliki tugas paling sedikit:⁵²

- (1) Melaporkan kepada Direksi PUJK mengenai proses Layanan Pengaduan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan proses Layanan Pengaduan;

⁵⁰ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, Akta Notaris untuk Perbankan Syariah, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm.34

⁵¹ Agustina Rani Sri, *Rahasia Bank*, Bandung: CV KENI Media, 2017, hlm.132

⁵² Mustika Delima, and Metti Paramita. *Analisis Kemudahan Akses Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Bank Syariah (Studi Bank BRI Syariah KCP Palabuhanratu)*. NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH 5, no. 1 (September 9, 2019): hlm.75–82. <https://doi.org/10.30997/jn.v5i1.1968>.

-
- (2) Menyusun materi penanganan Pengaduan yang akan dicantumkan dalam laporan tahunan, laman (*website*), dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh PUJK;
 - (3) Menerima, menangani dan menyelesaikan Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen;
 - (4) Menetapkan target kinerja, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja terkait Layanan Pengaduan;
 - (5) Menyusun dan menyampaikan laporan Layanan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Direksi PUJK; dan
 - (6) Menjadi penghubung penanganan Pengaduan yang disampaikan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya. Tanggungjawab pihak bank sebagaimana diatur dalam Pasal 27 POJK No.18/POJK.07/2018 di atas diharapkan agar dapat lebih memperhatikan pengaduan nasabah terkait penggunaan data pribadi nasabah dengan baik.
- 2) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh bank berkaitan dengan data pribadi nasabah ini tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara Preventif Internal bank secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum kepada nasabah terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha bank yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, terutama dalam hal penggunaan data pribadi nasabah. Bentuk pelaksanaan dari Pasal 9 PBI ini dituangkan dalam kalimat yang berbunyi: Dengan menandatangani formulir ini :

- (1) *Bank hanya akan menggunakan data pribadi saya selaku nasabah yang terdapat pada formulir aplikasi ini untuk kepentingan internal bank dan data pribadi nasabah tsb. Tidak akan diberikan dan atau disebarluaskan kepada pihak lain diluar badan hukum bank, kecuali sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*
- (2) *Apabila di kemudian hari bank akan memberikan dan menyebarkan data pribadi saya selaku nasabah kepada pihak lain diluar badan hukum bank untuk tujuan komersial, maka bank akan meminta persetujuan tertulis.*

Persetujuan penggunaan data pribadi nasabah ini bersifat optout, dimana dengan tidak memberikan tanda centang pada klausula kebijakan pemberian data pribadi nasabah ini digunakan untuk keperluan internal bank dan atau secara khusus perkasus menggunakan data pribadi nasabah untuk keperluan pihak lain di luar badan hukum bank untuk tujuan komersial.⁵³

⁵³ Alifin Nurahmana Wanda, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020, hlm.1-14, Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL), Website: <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL>, p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: <https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i1.299>, 2020

2. Penerapan Kerahasiaan Perbankan Bagi Kepentingan Negara Dan Kepentingan Privat

Pelanggaran terhadap rahasia bank merupakan salah satu bentuk kejahatan dan merupakan tindakan merugikan nasabah. Permasalahan muncul saat terjadinya pembocoran rahasia bank yang dilakukan pihak bank dengan sengaja, hal ini sangat merugikan bagi nasabah. Rahasia bank adalah suatu bentuk hubungan antara pihak perbankan dan nasabah, dalam suatu hubungan kontraktual yang tidak biasa, karena adanya kewajiban mutlak bagi pihak bank untuk menjaganya sehingga nasabah dapat mempercayai bank tersebut dalam memberikan data dan simpanannya. Pada dasarnya kewajiban bank untuk menjaga rahasia bank sudah diikat dalam hukum perdata maupun pidana. Kewajiban perdata dikarenakan alasan pertama, bahwa hubungan antara nasabah dan bank merupakan *fiduciary relation* dan *confidential relation*, sehingga kepercayaan serta kerahasiaan hubungan keduanya merupakan moral obligation.⁵⁴

Hal ini diperkuat dengan prinsip perjanjian yang diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya mengatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuannya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.⁵⁵

Hal ini dikemukakan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang menyebutkan bahwa ketentuan rahasia bank penerapannya dikecualikan dalam hal sebagaimana di maksud Pasal 41, 41 A, 42, 43, Pasal 44 dan Pasal 44A UU Perbankan, kata “kecuali” diartikan sebagai pembatasan terhadap berlakunya rahasia bank. Mengenai keterangan yang disebutkan dalam pasal-pasal didalam Undang-Undang Perbankan boleh tidak merahasiakannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) tersebut, Ketentuan Pasal 41 ayat (1) menyatakan bank tidak boleh merahasiakannya dalam hal untuk kepentingan perpajakan, ketentuan Pasal 43 bahwa untuk kepentingan perkara perdata dan ketentuan Pasal 44 bahwa untuk kepentingan tukar menukar informasi antar bank. Terkait dengan tukar menukar informasi antar bank sebagaimana diterangkan di atas, kemudian berkembang tukar menukar antar bank tersebut tidak hanya melibatkan bank-bank dalam 1 (satu) negeri saja, tapi juga melibatkan bank antar negara. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) kemudian menginisiasi program yang disebut *Automatic Exchange of Information* (AEOI).

Dengan sistem ini, wajib pajak didorong untuk memberi laporan kekayaan dengan benar. Jika tidak, maka AEOI akan menjadi salah satu bukti bagi negara untuk menjatuhkan denda serta sanksi terkait kebohongan laporan harta benda yang dibuat oleh warga negaranya. Pengertian perbankan syariah secara yuridis formal

⁵⁴ Akhmad Yasin, *Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi*, Jurnal Konstitusi 16, no. 2 (July 11, 2019): 2014, <https://doi.org/10.31078/jk1621>.

⁵⁵ Risma Nur Arifah, Siti Zulaichah, M. Faiz Nashrullah, *Membuka Rahasia Bank Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah*, Vol. 11, No. 2, h. 113-127, De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.7999>, <http://repository.uin-malang.ac.id/5628/1/Jurnal%20Risma%20-%20Membuka%20Rahasi%20Bank.pdf>, Malang, 2019, diakses pada 16 April 2021

sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan operasinya, fungsi bank Islam terdiri dari:⁵⁶

- a) Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank,
- b) Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi),
- c) Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- d) Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (*fungsi optional*).

Prinsip utama kegiatan usaha perbankan syariah adalah bagi hasil. Prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu mudharabah, musarakah, muzaraah, dan musaqah. Dengan demikian, secara sederhana AeoI adalah sistem yang mendukung pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara yang memungkinkan bagi para wajib pajak yang membuka rekening bank di negara lain dan akan langsung terlacak di negara asal sehingga nantinya suatu Negara dapat mengetahui warga negaranya yang merupakan wajib pajak membuka rekening di Negara lain dan mengetahui jika terdapat sebuah kemungkinan praktek transfer pricing dan praktek pencucian uang. Menurut OJK adanya kekhawatiran menabrak Pasal kerahasiaan bank sebenarnya tidak beralasan karena ketika nasabah bersedia untuk memberikan kuasa membuka rekeningnya maka pasal kerahasiaan bank menjadi tidak berlaku.

Sehingga dengan demikian terkadang kepercayaan kepada bank sangat diragukan. Akan tetapi terdapat juga ketentuan bahwa karena rahasia bank yang merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan maupun simpanannya serta juga bagi kepentingan bank itu sendiri. Sehingga dengan demikian maka rahasia bank juga diperlukan. Teori-teori rahasia bank dapat diartikan bahwa suatu bank wajib merahasiakan berbagai informasi nasabahnya itu dengan ketentuan yang bersifat mutlak. Selanjutnya dikemukakan dua teori tentang rahasia bank, antara lain:

- 1) *Teori rahasia bank yang bersifat relatif (Relative Theory)*. Menurut teori ini, bank diperbolehkan untuk membuka rahasia atau memberikan keterangan nasabah mengenai nasabahnya, jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Artinya bahwa adanya pengecualian dari rahasia nasabah itu untuk memungkinkan bank membuka informasi itu yang berkaitan dengan suatu badan atau instansi diperbolehkan untuk meminta informasi atau keterangan data tentang

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peerundang-undangan yang berlaku.

- 2) *Teori rahasia bank yang bersifat mutlak (Absolutely Theory). Maksud dari teori ini bahwa bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau ketetranganketerangan mengenai nasabah-nya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini menonjolkan kepentingan individu dan masyarakat yang sering terabaikan.*

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, bahwa yang menjadi problematika dalam pelaksanaan AEOI dengan terbitnya Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah terkait pengaturan rahasia bank. Dalam rangka mengatasi problematika legitimasi hukum rahasia perbankan pasca berlakunya Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Isi dari POJK ini adalah mengatur penerapan perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis, LJK wajib menyampaikan laporan kepada otoritas pajak Indonesia berupa informasi Nasabah Asing terkait perpajakan untuk diteruskan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Laporan ini merupakan laporan mengenai informasi Nasabah Asing yang memiliki saldo rekening atau nilai rekening paling sedikit sesuai dengan perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis.⁵⁷

Di dalam Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra disebutkan bahwa informasi nasabah yang dipertukarkan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan paling sedikit meliputi informasi nasabah dan informasi keuangan nasabah. Dari rumusan Pasal tersebut telah mengacu dan memenuhi rumusan pengertian rahasia bank yang termuat dalam Undang-Undang Perbankan beserta penafsiran resminya sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Salah satu wujud dari dukungan tersebut adalah dengan menyiapkan peraturan bagi lembaga jasa keuangan agar dapat menyampaikan data nasabah untuk dipertukarkan informasinya dalam rangka pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra.⁵⁸ Pembukaan rahasia bank hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu dimana bank dimungkinkan untuk memberikan data dan informasi terkait nasabah tersebut antara lain diperuntukkan untuk:

⁵⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

⁵⁸ Christian, John Bert , Bismar Nasution, Suhaidi, Mahmud Siregar, *Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank*, USU Law Journal, Vol.4.No.4 (Oktober 2016) 132 -141, <https://media.neliti.com/media/publications/164935-ID-none.pdf>, 2016

1) Kepentingan Penyelesaian Piutang Negara

Ketentuan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian piutang negara, merupakan ketentuan baru dalam UU Perbankan 1998 sebagai pasal tambahan diantara Pasal 41 dan Pasal 42 yang dijadikan Pasal 41 A. Untuk penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, pen), pimpinan Bank Indonesia memberi izin secara tertulis keterangan mengenai simpanan nasabah debitur. Permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.⁵⁹

2) Kepentingan perpajakan

Ketentuan diperbolehkannya membuka rahasia bank untuk kepentingan perpajakan diatur dalam Pasal 41 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan “Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

3) Kepentingan Peradilan Pidana

Ketentuan mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan pidana diatur dalam Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3). Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Pemberian izin oleh pimpinan Bank Indonesia diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap.

4) Kepentingan Kegiatan Pertukaran Informasi Antarbank

Ketentuan mengenai pertukaran informasi nasabah antarbank diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 7/2010. Penjelasan Pasal 44 menyatakan bahwa tukar menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain.

5) Kepentingan Ahli Waris yang Sah dari Nasabah Penyimpan

Ketentuan yang membolehkan ahli waris dari nasabah penyimpan mendapatkan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan diatur dalam Pasal 44A ayat (2). Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan

⁵⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut. Mengacu pada Pasal 2 ayat (4) huruf g PBI 2/19/2000 dan Pasal 44A ayat (2) UU Perbankan, sebagai ahli waris yang sah diperbolehkan mengeluarkan atau membuka rekening simpanan nasabah penyimpan, dalam hal ini tidak melanggar ketentuan rahasia bank. Namun, tentu saja dengan ketentuan bahwa memang para ahli waris yang lain setuju dengan hal ini.⁶⁰

6) **Kepentingan Peradilan Perdata**

Pasal 43 UU No. 7 Tahun 2010 menyatakan bahwa dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Perkara perdata antara bank dan nasabahnya dapat diselesaikan melalui pengadilan dimana direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan secara langsung kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah dan keterangan yang relevan dengan perkara yang sedang disidangkan tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan.

7) **Kepentingan Nasabah Penyimpan**

Pasal 44A menyatakan, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.

Pasca berlakunya Peraturan OJK No. 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra, seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa ketentuan rahasia bank masih legitimate namun ada pengaturan lebih lanjut yang telah disediakan baik oleh OJK maupun Kementerian Keuangan dalam membuka rahasia bank untuk kepentingan pertukaran informasi secara otomatis di bidang perpajakan (AEOI). Dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah agar dapat melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat dalam di sektor jasa keuangan. Perlindungan ini dimaksudkan agar dapat memberikan rasa aman terhadap konsumen sebagai pengguna jasa keuangan.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Untuk mewujudkan perlindungan data nasabah kondisi rahasia bank menurut undang-undang perbankan antara lain adalah untuk kepentingan penyelesaian piutang negara, kepentingan peradilan pidana, kepentingan perpajakan, kepentingan peradilan perdata, kepentingan kegiatan pertukaran informasi antarbank, kepentingan nasabah penyimpan, dan kepentingan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan, aturan rahasia bank di Indonesia bersifat relatif yakni dimungkinkan adanya pengecualian untuk pembukaan rahasia bank

⁶⁰Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

dengan syarat harus ada izin dari Gubernur Bank Indonesia. Pada dasarnya kewajiban bank untuk menjaga rahasia bank sudah diikat dalam hukum perdata maupun pidana. Pengecualian rahasia bank yang tidak diperlukan izin dari Gubernur Bank Indonesia yakni tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi dimana penyidikannya adalah Komisi Pemberantas Korupsi, tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang. Mengenai keterangan yang disebutkan dalam pasal-pasal didalam Undang-Undang Perbankan boleh tidak merahasiakannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) tersebut, Ketentuan Pasal 41 ayat (1) menyatakan bank tidak boleh merahasiakannya dalam hal untuk kepentingan perpajakan, ketentuan Pasal 43 bahwa untuk kepentingan perkara perdata dan ketentuan Pasal 44 bahwa untuk kepentingan tukar menukar informasi antar bank. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari penerapan prinsip kepercayaan bank maka timbul kewajiban bagi bank untuk melindungi data dan dana nasabah, dimana bentuk konkrit dari perlindungan tersebut adalah rahasia bank.

- b. Adanya kekhawatiran menabrak Pasal kerahasiaan bank yang menimbulkan permasalahan Penerapan rahasia bank sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan perlindungan hukum represif dan hukum preventif pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah sebenarnya tidak beralasan karena ketika nasabah bersedia untuk memberikan kuasa membuka rekeningnya maka pasal kerahasiaan bank menjadi tidak berlaku. Pihak-pihak yang wajib menjaga kerahasiaan bank adalah Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, dan Pihak Terafiliasi lainnya dari bank maka diatur hukuman atas pelanggaran dari rahasia bank, dimana hukuman yang diberikan berupa pidana kurungan, denda dan/atau sanksi administratif. Kewajiban perdata dikarenakan alasan pertama, bahwa hubungan antara nasabah dan bank merupakan *fiduciary relation* dan *confidential relation*, sehingga kepercayaan serta kerahasiaan hubungan keduanya merupakan moral obligation. Data nasabah perbankan dibutuhkan karena dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penggalan potensi pajak yang berguna untuk meningkatkan penerimaan pajak demi kepentingan bangsa dan negara.

2. Saran

- a. Disarankan perlu kendaki revisi regulasi khususnya didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ketentuan rahasia bank tersebut harus dihapuskan sehingga tidak legitimate atau tidak ada lagi ketentuan mengenai rahasia bank, kewajiban mutlak bagi pihak bank untuk menjaganya sehingga nasabah dapat mempercayai bank tersebut dalam memberikan data dan simpanannya khususnya mengenai pengaturan terkait dengan rahasia bank, memegang teguh prinsip kehati-hatian bank dalam pelaksanaan pembukaan rahasia bank dengan tujuan menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dimana sebaiknya dapat dijabarkan secara lebih spesifik dan detail mengenai hal-hal yang merupakan rahasia bank, sehingga tidak menjadi kendala didalam

penerapannya dan bank tidak dianggap sebagai sebuah lembaga yang sangat tertutup karena dilindungi oleh rahasia bank.

- b. Dihimbau adanya menegasi dan perjelas didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atas Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank khususnya mengenai permintaan dari instansi kepada Bank Indonesia, hal ini dikarenakan sebagai sebuah peraturan pelaksana seharusnya peraturan tersebut lebih bersifat detail dan terperinci sehingga bank didalam menjalankan peraturan tersebut tidak ada keraguan dan kerancuan. Untuk itu, Pelaku usaha perbankan, bank central, maupun dan pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk melindungi segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah, baik identitas maupun simpanannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, Bandung: CV KENI Media, 2017.
- Adjie, Habib dan Muhammad Hafidh, *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- N. Qamar, M.Syarif, Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Bandung: CV. Social Politic Genius, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia 1945
- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atas Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

Jurnal, website

-
- Santia, Tira, Deretan Masalah Mengintai Perusahaan Pembiayaan di Tengah Pandemi, <https://www.merdeka.com/uang/deretan-masalah-mengintai-perusahaan-pembiayaan-di-tengah-pandemi.html?page=2> Jakarta: Merdeka.com, 2020, diakses 16/04/2021, pk.14.52 wib
- I Komang Santika, *Perbandingan Pengaturan Rahasia Bank antara Indonesia dan Singapura*, DOI :10.24843/AC.2019.v04.i03.p06, Vol. 4 No. 3 Desember 2019 , h. 409-420, Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, Bali, 2019
- Arifah, Risma Nur , Siti Zulaichah, M. Faiz Nashrullah, *Membuka Rahasia Bank Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah*, Vol. 11, No. 2, h. 113-127, De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.7999>, <http://repository.uin-malang.ac.id/5628/1/Jurnal%20Risma%20-%20Membuka%20Rahasi%20Bank.pdf>, malang, 2019, diakses pada 16 April 2021
- Yasin, Akhmad, *Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi*, Jurnal Konstitusi 16, no. 2 (July 11, 2019): 2014, <https://doi.org/10.31078/jk1621>.
- Delima, Mustika, and Metti Paramita. *Analisis Kemudahan Akses Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Bank Syariah (Studi Bank BRI Syariah KCP Palabuhanratu)*. Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah 5, no. 1 (September 9, 2019): 75–82. <https://doi.org/10.30997/jn.v5i1.1968>.
- Christian, John Bert , Bismar Nasution, Suhaidi, Mahmud Siregar, *Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank*, USU Law Journal, Vol.4.No.4 (Oktober 2016) 132 -141, <https://media.neliti.com/media/publications/164935-ID-none.pdf>, 2016
- Wanda, Alifin Nurahmana, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020, hlm.1-14, Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL), Website: <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL>, p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: <https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i1.299>, 2020